



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan yang merupakan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus dan sasaran pelaksanaan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 388);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 6692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.

13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah satuan tugas non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota untuk memfasilitasi dan memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
 - b. meningkatkan sinergitas pengawasan oleh Inspektorat, Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik; dan
 - c. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai tujuan pengawasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan; dan
- b. pembiayaan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Sasaran pengawasan terdiri dari pengawasan umum dan pengawasan teknis.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. pajak dan retribusi daerah;
 - c. hibah dan bantuan sosial;
 - d. pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. capaian standar pelayanan minimal dan norma;
 - b. standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah.
- (4) Rincian sasaran pengawasan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Desember 2020
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga/daerah. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh *the Institute of Internal Auditors* untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai salah satu APIP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tasikmalaya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diberi kewenangan untuk mengakses data, catatan, dan fisik aset serta meminta keterangan dari auditi yang terkait dengan penugasan sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

Sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan standar dari *the Institute of Internal Auditors* serta dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021, penugasan kepada Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diarahkan pada :

1. Pelaksanaan Pengawasan yang Bersifat *Mandatory* (yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan).
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kota Tasikmalaya;
3. Peningkatan Daya Dukung atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
4. Peningkatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
5. Pelaksanaan Transformasi Pengawasan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 ini ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien. Adapun kebijakan pengawasan intern tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan yang bersifat *Mandatory*

Dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan yang bersifat *Mandatory*, Penugasan Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diarahkan pada kegiatan :

- a. Kegiatan Monitoring Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b. Reviu dalam rangka tahapan pencairan Dana Alokasi Khusus di lingkungan perangkat daerah Kota Tasikmalaya;
- c. Reviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kota Tasikmalaya;
- d. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2022;
- e. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- g. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- h. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
- j. Monitoring Pagu Indikatif Kewilayahan;
- k. Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (EPRA);
- l. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- m. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- n. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- o. Reviu Calon Penerima Penghargaan Satyalencana Karya Satya;

p. Penanganan Laporan Gratifikasi.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kota Tasikmalaya, penugasan Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diarahkan pada kegiatan :

- a. Pemberian Layanan Konsultansi (Lakon), Asistensi, Sosialisasi yang mendukung peningkatan level kematangan SPIP;
- b. Pelaksanaan Kegiatan *Assurance* meliputi Evaluasi dan Pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c. Pemberian Layanan Konsultansi, Asistensi, Sosialisasi yang mendukung peningkatan level penilaian SAKIP;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- e. Pemberian Layanan Konsultansi, Asistensi, Sosialisasi yang mendukung peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- f. Pelaksanaan Kegiatan Reviu dalam rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya;
- g. Pemberian Layanan Konsultansi, Asistensi, Sosialisasi yang mendukung peningkatan pencapaian kinerja program/kegiatan di lingkungan perangkat daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- h. Pelaksanaan Kegiatan *Assurance* meliputi Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan atas pencapaian kinerja program/kegiatan di lingkungan perangkat daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. Pemberian Layanan Konsultansi, Asistensi, Sosialisasi yang mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan perangkat daerah Kota Tasikmalaya.

3. Peningkatan Daya Dukung atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Dalam rangka Peningkatan Daya Dukung atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, penugasan Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diarahkan pada kegiatan :

- a. Pemberian Layanan Konsultansi, Asistensi, Sosialisasi yang mendukung peningkatan level kematangan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. Pelaksanaan Kegiatan *Assurance* meliputi Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan atas penyelenggara Manajemen Risiko dalam rangka Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai unit kepatuhan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan *Assurance* meliputi Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan perangkat daerah Kota Tasikmalaya.

4. Peningkatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dalam rangka Peningkatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Penugasan Inspektorat Kota Tasikmalaya diarahkan pada kegiatan :

- a. Pemberian Layanan Konsultansi, Asistensi, Sosialisasi yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Assurance meliputi Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan dengan meningkatkan kemampuan deteksi *fraud* atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Tasikmalaya;
- c. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Aparat Penegak Hukum;
- d. Melaksanakan Verifikasi LHKASN dan Monitoring Kepatuhan LHKPN;
- e. Melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Audit Investigasi.

5. Pelaksanaan Transformasi Pengawasan

Transformasi pengawasan dilakukan dengan mengacu pada standar internal audit internasional baik untuk kegiatan *assurance* (penjaminan kualitas) maupun konsultasi. Transformasi pengawasan ditandai dengan perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan *risk based audit*, yang meliputi:

- a. Penyusunan Peta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Risiko Auditi dan Faktor Risiko;
- b. Peningkatan Kualitas Pengawasan yang menunjang pada pencapaian Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Penuh; dan
- c. Penyelenggaraan *Management Oversight* atas pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya oleh Komite Pengawas Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB III
PENUTUP

Demikian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021, hal ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

H. MUHAMMAD YUSUF